

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 168 TAHUN 2024, 5 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NANGKA KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Nangka Nomor 029/PP.04-BA/19.03.03.2006/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Tempat Pemungutan Suara Desa Nangka Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nangka, Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16168 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 168 Tahun 2024 diatur tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nangka, Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Februari 2024.